

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETANI CAP TIKUS DALAM PEMBERLAKUAN IZIN UNTUK MEMPRODUKSI¹

**Noel Bastian Tatumpe²
Meiske Mandey³
Firdja Baftim⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberlakuan izin terhadap petani Cap tikus yang selama ini membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis Cap tikus dengan ilegal. Petani yang membuat atau memproduksi minuman beralkohol tradisional seperti Cap tikus mendapatkan penghasilan dari hasil jualnya tetapi dengan efek atau dampak sosial yang tidak diketahuinya. Produksi minuman beralkohol yang telah berijin sudah dapat di produksi dengan masal. Izin merupakan sarana atau wadah yang disiapkan pemerintah dalam menunjang keperluan usaha masyarakatnya. Dalam pemberlakuannya masyarakat wajib mengikuti peraturan-peraturan yang disediakan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselamatan usaha rakyat. Perizinan minuman beralkohol banyak dijumpai di industri-industri besar pembuatan minuman beralkohol karena legalisasasinya telah terjamin, tapi untuk Petani sebagai individu masih sangat minim di temui karena ketidaktahuannya terhadap ke legalan minuman beralkohol yang di prodksinya.

Kata Kunci: Petani, Cap Tikus, Izin, Produksi.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Minuman beralkohol dari Minahasa yang sering disebut oleh masyarakat "Cap tikus". Minuman tradisional ini sudah sangat melekat dengan masyarakat, pada daerah-daerah tertentu atau dataran tinggi di Minahasa dalam beberapa tempat masyarakat atau petani dalam mengelola lahan mereka untuk bercocok tanam seperti menanam padi, sayur-sayuran, biji-bijian, dan ada juga yang menanam tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan penghasilan untuk memnuhi kebutuhan Hukum.mereka seperti pohon pisang, pohon cengkeh, pohon pala, dan pohon aren atau biasa disebut oleh Hukum

mereka seperti pohon pisang, pohon cengkeh, pohon pala, dan pohon aren atau biasa disebut oleh masyarakat lokal sebagai pohon seho yang merupakan sumber dari pembuatan minuman beralkohol cap tikus. Di Minahasa, minuman Cap tikus digunakan dalam membangun rumah. Ketika tukang bangunan selesai mendirikan tiang-tiang raja pada bagian atas, biasanya pemilik rumah akan memberikan cap tikus kepada kepala tukang bangunan atau dalam bahasa Minahasa kepala bas. Cap tikus yang diberikan akan disiram pada tiang-tiang raja, sisanya akan diminum oleh para pekerja. Hal ini dimaknai sebagai simbol kebahagiaan dan kesuksesan, karena mereka sudah bisa selesaikan bagian tersulit dari aktivitas mereka dalam membangun rumah.⁵

Bebasnya cara memproduksi minuman ini akhirnya dapat berdampak pada masyarakat luas yang dimana masyarakat banyak mengonsumsi minuman ini hanya untuk mabuk-mabukan saja terlepas dari khasiatnya yang pada dasarnya untuk menghangatkan tubuh karena pada daerah-daerah tertentu di Minahasa yang memiliki suhu dingin pada dataran tinggi. Memproduksi minuman beralkohol sudah seharusnya mempunyai izin yang dimana petani cap tikus dapat dengan bebasnya memproduksi minuman ini tanpa adanya izin dari pemerintah inilah yang membuat minuman ini banyak ditemukan di berbagai tempat. Tanggung jawab produk atau product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.⁶ karena sesuai apa yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 86 ayat (2) menyatakan setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu, dan pada Pasal 97 ayat (1) setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Dan ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan.⁷

Di Minahasa tempat asal cap tikus itu, masih dibicarakan hasil dari rapat mengenai perda cap tikus yang di mana hasil rapat tersebut menyepakati bahwa akan dilakukan studi banding ke daerah Bali dengan mencari tahu pemberlakuan minuman Brem Bali yang di jual bebas. Sehingga nantinya dalam rancangan perda nanti akan dipastikan pengaturannya apakah akan mengatur minuman

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 190711011294.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁵ Pratikno, M. H., & Mambo, R. 2019. The Cultural Value of the Minahasa People about Liquor "Cap tikus". Journal Of Drug and Alcohol Research.

⁶ Celinao Tri Siwi Kristiyanti. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen Ed. 1 Cet. 3. Sinar Grafika. Jakarta. 101

beralkohol atau minuman beralkohol tradisional. Di Minahasa selatan sendiri mempunyai aturan mengenai Cap tikus yang di atur dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Penampungan Minuman Beralkohol.⁷ Dalam aturan Perda itu saja masih belum mengatur mengenai izin produksi minuman cap tikus dan hanya mengatur mengenai izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Di daerah bungo yang terletak di Provinsi Jambi, terdapat Peraturan Daerah no 3 tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang pada pasal 10 dijelaskan mengenai produksi minuman beralkohol tradisional yang pada dasarnya harus mengacu pada standar mutu produk, jadi hingga saat ini masih belum ada daerah yang mengatur mengenai izin memproduksi minuman beralkohol secara keseluruhan dalam pengaturannya.⁸ Dengan begitu banyaknya peraturan-peraturan yang ada petani Cap tikus masih dengan bebasnya memproduksi Cap tikus tanpa adanya izin atau lisensi yang legal dari pemerintah. dengan apa yang sudah di jelaskan di atas penulis ingin meninjau lebih lanjut dari segi hukum dan sosial mengenai pemberlakuan izin dalam memproduksi cap tikus.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana izin memproduksi minuman beralkohol dapat di berlakukan kepada petani cap tikus?
2. Bagaimana dampak yang di timbulkan apabila izin memproduksi minuman beralkohol tidak di berlakukan petani cap tikus?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan cara pendekatan pada pencarian data-data yang ada untuk memecahkan suatu masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. pendekatan yuridisnormatif yang dimana pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari dan meneliti suatu studi keputusan terhadap buku-buku, literatur, internet, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Beberapa bahan hukum di analisis secara sistematis melalui sumber Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁷ Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Penampungan Minuman Beralkohol⁸ Peraturan Daerah Nomor. 3 tahun 2021 tentang

yang telah di peroleh kemudian di lakukan pengeditan yang bertujuan untuk memeriksa apakah data-data yang di masukan sudah benar, lengkap, atau masih adakah kekurangan yang harus di tambahkan lalu di masukan ke dalam penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Izin Minuman Beralkohol Yang Dapat Diberlakukan Kepada Petani Cap Tikus.

Faktor lingkungan sebagai unsur eksternal secara tidak langsung juga telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang telah memicu munculnya pengembangan usaha dengan hadirnya petani Cap tikus. Dalam menjaga suatu pengembangan usaha yang mencangkup makanan dan minuman, dapat merujuk pada peraturan hukum mengenai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK 03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.⁹

Dalam peraturan tersebut tertulis mengenai cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT). Keamanan pangan merupakan isu penting dalam perusahaan pangan. Dengan melakukan langkah-langkah dalam menjamin keamanan pangan, konsumen akan mendapat perlindungan yang lebih baik.¹⁰

Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPBIRT) merupakan suatu panduan dalam pemenuhan standar mutu dan keamanan suatu pangan. Keamanan pangan merupakan usaha pencegahan cemaran biologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu hingga membahayakan kesehatan konsumen. Dalam pemeriksaannya, CPPB-IRT mencakup beberapa ruang lingkup antara lain lokasi dan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air, fasilitas higienis dan sanitasi, kesehatan dan higienis karyawan, pemeliharaan dan program higienis sanitasi, penyimpanan, pengendalian proses, pelebelaan pangan, pengawasan, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi, serta pelatihan karyawan.¹¹

Penerapan CPPB pada suatu industri baik kecil, menengah maupun besar ditunjukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri tersebut dalam pengolahan suatu produk pangan. Dengan adanya CPPB, suatu industri pangan dapat menghasilkan produk pangan yang bermutu, layak dikonsumsi dan aman dikonsumsi sehingga masyarakat

⁹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan

¹⁰ Grunert, K. G. 2005. Food quality and safety: consumer perception and demand. *European Review of Agricultural Economics*. 32(3), 369–391.

¹¹ Fithriyani, D., Pangastuti, H. A., Wahyuningtyas, A. ., Permana, L., & Budiman, A. 2022. Evaluasi Pemenuhan Elemen Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) pada UKM Pempek. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 385-392.

memiliki perlindungan dari penyimpangan mutu dan bahaya pangan tersebut.¹²

Di Indonesia produksi minuman beralkohol membutuhkan izin dari pemerintah. Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, konsumsi alkohol dibatasi dan diatur secara ketat oleh hukum dan regulasi. Izin untuk memproduksi minuman beralkohol dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Perindustrian. Ada juga dalam Peraturan

Kepala Badan Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol menjelaskan pada pasal 3 dijelaskan bahwa Minuman Beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang di produksi di dalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.¹³ Proses perizinan untuk produksi minuman beralkohol meliputi langkah-langkah seperti pendaftaran usaha, pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk, pengajuan izin produksi, serta pemantauan produksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak semua permohonan izin produksi makanan atau minuman, serta obat tradisional diterima dan dikabulkan oleh Dinas Kesehatan. Untuk beberapa produk makanan dan minuman, izin yang dikeluarkan harus dari Departemen Kesehatan dan BPOM, seperti :

1. Susu dan hasil olahannya.
2. Unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan/atau penyimpanan baku.
3. Pangan kalengan.
4. Makanan bayi.
5. Minuman beralkohol.
6. Air minum dalam kemasan.
7. Pangan lainnya yang wajib memenuhi persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan pangan lain yang ditetapkan oleh BPOM.

Lalu dapat dilanjutkan dengan pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada dinas kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.

4. Mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan secara kolektif.
6. Pemeriksaan setempat sarana produksinya.
7. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan izin yang diajukan.
8. Menyusun konsep izin dan meneruskan kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Menandatangani konsep izin.
10. Menyampaikan surat keputusan izin kepada pemohon setelah membayar retribusi.
11. Setelah permohonan diajukan, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan penyuluhan produksi pangan yang sesuai standar kepada pengelola. Selama penyuluhan dan pelatihan ini, pihak Dinas Kesehatan juga akan meninjau ke lokasi produksi. Jika semua persyaratannya sudah lengkap dan kondisi di lapangan sudah memenuhi syarat maka izin akan diberikan.¹⁴

Individu atau dalam hal ini petani Cap tikus dalam mendirikan usaha minuman beralkohol sebagaimana pemberlakuan izin produksi minuman beralkohol di Indonesia, proses perizinan juga melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti dengan baik. Dan berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu dilakukan untuk memperoleh izin produksi minuman beralkohol sebagai individu/petani :

1. Pelajari regulasi dan persyaratan terkait produksi minuman beralkohol di Indonesia. Pahami prosedur, standar kualitas, persyaratan izin, dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Rencanakan bisnis produksi minuman beralkohol dengan matang. Tentukan jenis minuman yang ingin Anda produksi, lokasi produksi, sumber bahan baku, dan ukuran produksi yang diinginkan.
3. Tentukan lokasi produksi yang sesuai dengan persyaratan izin, peraturan lingkungan, dan aksesibilitas bagi pasokan bahan baku dan distribusi produk.
4. Daftarkan usaha Anda sebagai badan hukum atau perorangan sesuai dengan jenis usaha yang diinginkan. Proses ini melibatkan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau instansi terkait setempat.
5. Pastikan bahwa produk yang akan Anda produksi memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
6. Ajukan izin produksi minuman beralkohol ke BPOM dan Kementerian Perindustrian. Sertakan rencana produksi, rincian fasilitas,

¹² Ibid.

¹³ Peraturan Kepala Badan Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol.

¹⁴ Henry S. Siswosoediro. 2008. Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen. Jakarta. Visimedia. 31.

metode produksi, dan informasi terkait lainnya.

7. Penuhi kewajiban perpajakan yang berlaku untuk produksi dan penjualan minuman beralkohol. Dapatkan informasi terkait prosedur perpajakan dari Kantor Pajak setempat.
8. Siapkan sistem pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas, peraturan, dan prosedur produksi. Persiapkan diri untuk inspeksi dan audit dari pihak berwenang.
9. Setelah memperoleh izin produksi, ajukan izin edar produk minuman beralkohol ke BPOM untuk memungkinkan produk Anda untuk diedarkan secara legal.
10. Pastikan bahwa seluruh kegiatan produksi dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁵

Dengan adanya pemberlakuan perizinan yang telah diterapkan dari pemerintah baik untuk badan hukum maupun individu sudah sebaiknya bagi petani Cap tikus dalam pengembangan usahanya untuk melakukan pendaftaran terhadap hasil pangan mereka agar hasil yang di terima berbuah baik bagi para petani.

B. Dampak Yang Ditimbulkan Apabila Izin Memproduksi Minuman Beralkohol Tidak Diberlakukan Petani Cap Tikus

Izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa kongkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat.¹⁶ Karena dalam beberapa kasus yang sangat umum dijumpai mengenai pengedaran ilegal minuman beralkohol, yaitu tidak adanya izin dari penjual ataupun distributor karena alasan yang paling utama adalah susahny mengurus izin dari suatu barang yang dapat memakan biaya besar, jadi beberapa oknum lebih memilih untuk memperdagangkan jualan mereka tanpa adanya persetujuan hukum atau izin. Ini juga berlaku dalam tahap produksi minuman beralkohol di mana beberapa oknum lebih memilih melakukannya tanpa izin dari pada menggunakan izin maka besar dampak yang ditimbulkan dapat membawa kerugian yang besar juga, dan dalam peredaran minuman beralkohol seperti Cap tikus ini mulai dari kadar beralkohol yang sudah tidak sesuai dengan regulasi yang diatur sampai dengan peredaran minuman

beralkohol di masyarakat yang memicu tingginya kriminalitas akibat bebasnya memproduksi dan menjual belikannya. Peredaran ilegal ini bisa terjadi karena minuman keras atau miras (berkadar alkohol 5 % hingga 55 %) dikenai pajak dan bea masuk yang terlalu tinggi.¹⁷

Bahan psikoaktif yang terdapat dalam minuman Cap tikus adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi air nira atau saguer. Alkohol yang ada pada Cap tikus akan mempengaruhi kerja otak, dimana bagian sistem saraf yang peran dalam melakukan pengelolaan dan ingatan terhadap reaksi emosi menjadi terganggu. Dampaknya kemampuan berpikir akan terganggu, dan dalam hal ini dapat menurunkan tingkat kesadaran dari orang yang mengonsumsinya.¹⁸

Dampak luasnya dari izin produksi yang tidak sesuai dengan aturan hingga penegakan hukum yang kurang jelas menjadi lahrinya kasus-kasus atau kriminalitas di kota-kota besar. Seperti apa yang dimaksudkan oleh Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan hukum serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadikenyataan.¹⁹

Masalah penegakan hukum ini yang kurang dipahami oleh masyarakat hingga pihak-pihak pemerintah yang terkait guna mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat, jika tidak diawasi akan menimbulkan permasalahan seperti contohnya kasus yang terjadi di kota Depok, yang sebagian besar dilakukan oleh kelompok anak-anak dan remaja. Kejahatan remaja menurut Kartini Kartono, merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu dapat juga dapat dikelompokkan dan mempunyai sebab musabab yang majemuk. Dengan menggunakan pemikiran para sarjana yang menekuni topik ini maka ia menggolongkannya dalam empat teori yaitu biologis, psikogenis, sosiogenis, dan teori subkultur.²⁰

Perlu difahami bahwa orang yang mengonsumsi minuman keras cap tikus memiliki efek-efek atau dampak yang sangat luar biasanya dikalangan masyarakat. Masyarakat pengguna cap tikus biasanya memiliki karakter yang berbeda ada yang minum minuman cap tikus tidak melakukan huru hara atau men

¹⁷ Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta. Sinar Grafika. 179-192.

¹⁸ Uttina, S.S. 2023. Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental. Jurnal Healt and sport. 23.

¹⁹ Satjipto Rahardjo.1987. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru.

²⁰ 1 Siti Rahayu Haditono. 2011. Psikologi Perkembangan.Yogyakarta. Penerbit Gajah Mada University Press.

¹⁵<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-urus-perizinan-produk-industri-rumahtangga-pirt>.

¹⁶Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta. Sinar Grafika. 179-192.

menganggap cap tikus hanya sebagai tempat hiburan semata atau penambah nafsu makan. Sedangkan hal lainnya bahwa cap tikus dihadapkan suatu problem karena orang yang meminum minuman cap tikus efeknya adalah mabuk. Dengan pemabukan seperti ini biasanya akan dapat dapat menimbulkan bahasa sosial di masyarakat misalnya, lancing mulut, hilangnya ingatan, hilangnya kontrol.²¹

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Petani cap tikus dapat memperoleh izin dalam memproduksi cap tikus dengan melakukan pengajuan kepada BPOM mengenai izin produksi minuman beralkohol sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Peraturan Kepala Badan Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol, ataupun para petani captikus berkerjasama dengan menggaet perusahaan minuman beralkohol seperti apa yang dilakukan oleh petani captikus di wanga dengan begitu para petani mendapatkan perlindungan penuh lewat kerjasama tersebut. jika hal-hal ini dapat dilakukan oleh setiap petani cap tikus maka besar akan dampak baiknya yang akan terjadi guna mendukung perkembangan usaha masyarakat sebagai petani cap tikus.
2. Izin memproduksi minuman beralkohol yang pada dasarnya tidak dilakukan oleh petani cap tikus dikarenakan alasan bahwa minuman ini adalah minuman tradisional, tapi kenyataannya sudah menjadi ladang pencaharian dimana begitu luasnya usaha pengolahan pohon aren ini sehingga menjadi minuman beralkohol, maka hal ini akan menjadi dampak yang akan di timbulkan jika tidak di berlakukannya izin produksi secara benar. Efek dari dampak-dampak ini akan menyeluruh ke masyarakat dengan berlahan akan mengakibatkan beberapa masalah seperti kriminalitas hingga kecelakaan. Begitu juga mengenai ketertiban hukumnya yang walupun berlaku tapi tidak dilaksanakan dengan baik maka hanya akan memperluas jual-beli minuman beralkohol ini.

B. SARAN

1. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam mencapai suatu pengembangan yang baik untuk pemberlakuan izin produksi kepada setiap petani cap tikus, contohnya dapat dilakukannya sosialisasi mengenai pentingnya izin memproduksi minuman beralkohol yang dapat menjadi dampak baik kepada petani maupun

masyarakat luas, hal ini dapat di sadari jika pemberlakuan dari izin produksi dapat berjalan dengan baik oleh karena itu petani cap tikus maupun pihak-pihak dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan hal ini dapat memenuhi semua aspek seperti memberikan tinjauan bagaimana mendirikan suatu izin produksi dari tahap awal hingga akhir karena banyaknya hal-hal dan keperluan yang harus di urus untuk memenuhi kelengkapan berkas dan dokumen yang diperlukan dengan begitu pemberlakuan izin memproduksi minuman beralkohol dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

2. penerapan suatu izin dalam usaha masyarakat sudah seharusnya dibenahi kembali ataupun dapat di buat kembali agar lebih presisi terhadap siapa peraturan itu dibuat karena dengan semua perhitungan bahwa penunangan atas perkembangan dari petani cap tikus terhadap hasil pangannya dapat berdampak luas bagi kemakmuran para petani cap tikus, dengan demikian tiap-tiap individu yang ingin memproduksi minuman beralkohol seperti cap tikus yang tergolong dalam minuman beralkohol tradisional dapat menjadi manfaat dalam pertumbuhan ekenomi serta perkembangan usahanya dan tidak lagi di bebani oleh kekhawitran dalam memproduksi minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- A.D., S. (2015). *Cap Tikus sebagai Minuman Keras Orang Minahasa*. Fakultas Teologia Universitas Kristen Tomohon.
- Adisapoetra, W. F. (1983). *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anggriani, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmosidirijo, S. P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia.
- Bandung, W. 2. (2005). *Petani dan keterbelakangannya*. Bandung: Cintra Aditya Bhakti.
- berge, N. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Philipus, M. Hadjon, Yuridika.
- dkk., S. E. (n.d.). *Ilmu Perundang-Undangan (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI*. 2007.
- Eliada H, d. (2020). *Riset UMKM pendekatan multiperspektif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law An Introduction*. Jakarta: Tatanusa.

²¹ Siwu. A.D. 2015, Cap tikus sebagai Minuman Keras Orang Minahasa, Fakultas Teologia Universitas Kristen Tomohon. 77.

- Grunert, K. G. (2005). *Food quality and safety: consumer perception and demand. European Review of Agricultural Economics*. European Review of Agricultural Economics.
- Haditono, S. R. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press University.
- Harrison, P. (2022). *Pemberdayaan Majelis Taklim Dalam Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Herwiyanti, E., Pinasti, M., & Puspasari, N. (2020). *Riset UMKM pendekatan multiperspektif*. Jakarta: Deepublish.
- HR, R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Kluckhohn, C. (C. Kluckhohn.). *he Study of Culture*. New York. New York: Stand ford University Press.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Kristiyanti, C. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen* (1 ed., Vol. 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, C. T. (2011). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Maryadi. M. dkk, 2. G. (2006). *Gangguan orang Mabuk dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mosher. (1997). *Menggerakkan dan membangun pertanian*. Jakarta: Yasa Guna.
- Muis, A. (1991). *Yayasan sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Muis, A. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurfitriyani, A. (1998). *Warta ekonomi ekonomi & bisnis*. Jakarta: Obor Sarana Utama.
- Rahardjo, S. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.
- Siswosoediro, H. S. (2008). *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Jakarta: Visimedia.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufik, A. S. (2004). *Dilema dalam Pembentukan Kepribadian Remaja*. Jakarta: PT Hadi Pratama Persada.
- Uddarojat, R. (2005). *Cedera dan Kematian Akibat Minuman Beralkohol Palsu dan Oplosan – Potensi Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol di Indonesia*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.
- W, C. W. (2022). *Pelangi di Bumi Minahasa*. Jakarta: Guepedia. Jakarta: Salemba Empat
- Thian, Alexander. (2021). *Dasar-Dasar Pajak*. Yogyakarta: ANDI
- United Nations. (2017) *United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries*. New York
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakaria, Jaja. (2005). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jurnal :**
- Astird, T, (2016). *Tinjauan Yuridis Tentang Ijin Produksi Minuman Beralkhol*.
- Effendi, D.S, (2009). *Aren, Sumber Energi Alternatif. Warta penelitian dan Pengembangan Pertanian*.
- Fithriyani, D., Pangastuti, H. A., Wahyuningtyas, A., Permana, L., & Budiman, A. (2022). *Evaluasi Pemenuhan Elemen Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) pada UKM Pempek*.
- Hartati Dulanimmo dan Sandra Bau. (2019). *Peranan Kepolisian Sektor Butumoitto Dalam Penanggulangan Produksi Cap tikus Di Desa Rumbia*.
- Pratiknjo, M. H, & Mambo, R, (2019). *The Cultural Value of the Minahasa People about Liquor “Cap tikus”*.
- Riko Ridel Wowor, Jenny Nelly Matheosz, dan Djefry Deeng, (2020). *Kehidupan Petani Cap tikus Di Kelurahan Rrurukan Kota Tomohon. Jurnal Holistik*.
- Supriyanto, (2006). *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*.
- Uttina, S.S, (2023). *Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental*.
- Wungow, A., A. Lonto, L. Rattu, (2020). *“Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Penyalagunaan Minuman Beralkohol Produk Local (Cap Tikus)” Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan.
Undang-Undang nomor 19 Tahun 20013 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan
Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga.
Peraturan Kepala Badan Obat Dan Makanan Nomor
14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan Dan
Mutu Minuman Beralkohol. Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Industri
Minuman Beralkohol. Peraturan Pemerintah nomor
28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan
Gizi Pangan.
(PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol.
Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53/M-
DAG/PER/9/2010 tentang sebagai Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
43/MDAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan
Pengadaan, Pengedaran, Penjualan,
pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Peraturan Menteri Perindustrian nomor
71/MIND/PER/7/2012 tentang Pengendalian
dan Pengawasan Industri Minuman
Beralkohol.

n-tempat-produksi-cap-tikus.html
<https://manado.tribunnews.com/2021/09/14/captikus-dari-desa-wanga-minahasa-selatan-bakal-mendunia-dengan-merek-wangae?page=all>

Internet :

<https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4253-kanwilkemenkumham-sulut-menjadi-narasumber-dalam-rapat-pembahasanperda-cap-tikus>
<https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/download/26/21>
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Cap tikus>
<https://www.grobogan.go.id/info/artikel>
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38893/uu-no-19-tahun-2013>
<https://campus.quipper.com/careers/ahli-pertanian>
https://id.wikipedia.org/wiki/Cap_tikus
<https://manado.tribunnews.com/2019/07/23/sejarah-cap-tikus-miras-asli-minahasa-yang-dikaitkan-dengan-kebakaran-kompleks-pasar-ikan-manado>
<http://jdih.kemenperin.go.id/site/template3/2547>
<https://www.cekindo.com/id/blog/izin-usaha-indonesia-perusahaan-alkohol/>
<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/156/3/BAB/II>
<https://haliyora.id/2023/11/21/polsek-oba-utara-hancurkan-tempat-penyulingan-cap-tikus/>
<https://www.radarnusantara.com/2019/01/penyulinga>

Noel Bastian Tatumpe

